FUNGSI PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENERIMAAN DESA HUNTU SELATAN KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

JURNAL

Oleh

DEWI ANARSI IBRAHIM
NIM : D01418071

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO

2022

ABSTRAK

Fungsi Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalam Meningkatkan Sumber Penerimaan Desa
(Studi Kasus Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango),

Dewi Anarsih Ibrahim[1)] Harijono H. Imbran[2)] Ramlah Alkatiri[3)]
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Sumber Penerimaan Desa di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan instrument wawancara melalui informan terpilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa di Desa Huntu Selatan mampu berfungsi sebagai sumber penerimaan desa yang ditinjau dari tiga aspek yaitu: 1) aspek anggaran memberikan dukungan terhadap penerimaan desa 2) aspek mengatur, mampu memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga dapat dijadikan stimulus dalam mengefektifkan anggaran di desa, 3) aspek redistribusi pendapatan, bahwa Pendapatan Asli Desa di Desa Huntu Selatan mampu dilakukan penyetaraan melalui distribusi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati desa seperti pembangunan jalan rabat beton, pembuatan MCK, dan pemberian bantuan usaha-usa ekonomi masyarakat. Pemerintah desa tetap menjalankan program-program pembangunan dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan lain yaitu Dana Desa, dan transfer pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo

Kata Kunci: Fungsi, Pendapatan Asli Desa, Penerimaan

ABSTRACT

The Function of Village Original Income (PADes) in Improving Village Revenue Source
(Case Study of South Huntu Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency),

Dewi Anrsih Ibrahim1) Harijono H. Imbran2) Ramlah Alkatiri3)
Development Economics Study Program
Faculty of Social Science
Muhammadiyah University of Gorontalo

This study aims to determine the function of Village Original Income in Increasing Village Revenue Sources in South Huntu Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency. This study uses a qualitative approach using interview instruments through selected informants.

The results showed that the Village Original Income in Huntu Selatan Village was able to function as a source of village revenue in terms of three aspects, namely: 1) the budget aspect provided support for village revenues 2) the regulatory aspect, able to contribute to the Village Revenue and Expenditure Budget so that it could be used as a stimulus in streamlining village budgets, 3) income redistribution aspect, that Village Original Income in South Huntu Village can be equalized through the distribution of development results that can be enjoyed by villages such as construction of concrete rebate roads, construction of toilets, and the provision of assistance for economic enterprises. Public. The village government continues to carry out development programs by relying on other sources of revenue, namely Village Funds, and transfers from the Provincial and Gorontalo Regency governments.

Keywords: Function, Village Original Income, Revenue

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi rujukan nasional dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan demikian Indonesia sebagai sebuah negara dibangun dimulai dari desa. Desa tidak lain menjadi pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Disi lain Desa juga telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing sejak dulu. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggung-jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Sehingga dalam APB Desa berisi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Belanja Tak Terduga.

Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam permendagri tersebut sebagai di atur dalam pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas; hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lain.

Permendagri tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk dapat mencari sumber-sumber pendapatan asli desa dengan tujuan untuk memperbesar sumber pendapatan desa. Desa Huntu Barat yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bulango Selatan memiliki potensi dan sumber-sumber pendapatan asli desa. Karena Desa Huntu Selatan memiliki usaha desa seperti Bumdes, memiliki asset desa yang dapat memperoleh pendapatan bagi desa, sera peran serta masyarakat melalui swadaya dan gotong royong.

Namun dari hasil pengamatan melalui observasi yang dilakukan langsung di lapangan, ternyata sumber-sumber pendapatan desa belum dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk menambah sumber pendapatan keuangan desa. Seharusnya jika hal ini dilakukan maka APBDes yang bersumber dari pendapatan asli desa akan semakin meningkat. Tentunya sangat disayangkan jika pemerintah desa tidak memanfaatkan aturan tersebut untuk dapat menambah penerimaan desa. Walaupun PADes yang ada tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan desa. Karena itu PADes memiliki fungsi untuk dapat mendorong sumber penerimaan desa.

Penelitian ini untuk mengetahui Fungsi Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalam Meningkatkan Sumber Penerimaan Desa (Studi Kasus Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

KAJIAN LITERATUR

Pendapatan Asli Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pengertian pendapatan asli desa yaitu, pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan skala lokal desa. PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Undang-undang tersebut di atas, diperkuat oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 khususnya pada pasa 12, yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa, sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
   a. hasil usaha;
   b. hasil aset;
   c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
   d. pendapatan asli Desa lain.
(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, danhasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkanhak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan, dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Undang-undang desa mengamanatkan anggaran DD yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya Perbup Bone Bolango No. 68 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 mengemukakan penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

prioritas yang dalam ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan dasar untuk pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan desa. APBDes terdiri dari atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa perencanaan rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015:33).

Sumpeno (2011:211) menyatakan hakikat penyusunan APBDes, adalah:

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDEs, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.

APBDes mempunyai 6 fungsi utama (Sujarweni, 2015:34-35), adalah:

1. Alat perencanaan Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan digunakan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
   a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
   b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
   c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
   d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian startegi.
2. Alat pengendalian Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggung jawabkan kepada public. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
3. Alat kebijakan fiskal Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Alat koordinasi dan komunikasi Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapai tujuan desa.
5. Alat penilaian kinerja Perencanaan anggaran dan pelaksanaan akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan

pengendalian dan penilaian kerja.

6. Alat motivasi Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

APBDes merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan dari program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yaitu:

1. Pendapatan Desa Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sendiri dikelompkkan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain.
   a. Pendapatan Asli Desa
      1. Hasil usaha, yang berasal dari bagi hasil BUMDesa
      2. Hasil aset, yaitu tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
      3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
      4. Pendapatan asli desa lain, yaitu hasil pungutan desa.
   b. Pendapatan Transfer
      1. Dana desa
      2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
      3. Alokasi dana desa
      4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
      5. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota.
   c. Pendapatan Lain
      1. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
      2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
      3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
      4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
      5. Bunga bank
      6. Pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang: Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan pertanahan.
b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan

lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang: Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, kebudayaan dan kegamaan, kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat

d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang: Kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

e) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang: penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan
   1. SiLPA tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
   2. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
   3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
b. Pengeluaran Pembiayaan
   1. Pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
   2. Penyertaan modal, diguanakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.

   Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:
   1) Kepala Desa
   2) Sekretaris Desa
   3) Ketua BPD
   4) Ketua LPM
   5) Masyarakat 3 orang
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun

data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek secara langsung pada lokasi penelitian.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti.

Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti dalam mencapai keabsahan data. Beberapa teknik dapat dilakukan untuk memenuhi kriteria tersebut, yakni:

1. Ketekunan pengamatan
2. Perpanjangan keikutsertaan
3. Triangulasi
    a) Triangulasi dengan sumber data
    b) Triangulasi dengan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah merupakan salah satu komponen sumber keuangan desa selain Alokasi Dana Desa (DD), transfer pemerintah daerah, hibah, dan lain-lain. Dari berbagai sumber penerimaan desa tersebut, hal yang menarik ada PADes, mengingat PADes adalah merupakan sumber kemandirian sesungguhnya dari dari desa. Dimaana Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli daerah terdiri dari:

a) Hasil usaha seperti hasil BUMDes, tanah kas desa
b) Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi,
c) Swadaya, partisispasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
d) Lain-lain pendapatan asli Desa antara lain hasil pungutan Desa..

Oleh sebab itu penelitian ini mengangkat permasalahan penelitain yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan untuk melihat fungsi PADes dalam meningkatkan penerimaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) indikator sekaligus menjadi point-point pertanyaan wawancara sebagai berikut:

1. **Bagaimana pendapat anda tentang fungsi PADes yang merupakan salah satu sumber penerimaan desa?**

    Terkait dengan pertanyaan ini, maka wawancara dilakukan dengan kepada Desa diruang kerjanya, beliau mengatakan sebagai berikut:

    “ …..tentunya klau ditanya tujuan mengapa pemerintah desa melakukan upaya dalam peningkatan pendapatan asli desa, itu karena sebagaimana diketahui kalau namanya anggaran pembangunan dapat dipastikan tidak cukup atau selalu defisit untuk membiayai pembangunan pada umumnya, termasuk di desa Huntu Selatan ini. Jadi kami sebagai pemerintah desa diamanatnya sesuai undang-undang untuk mencari terobosan melalui peningkatan sumber penerimaan desa antara lain dari pendapatan asli desa”

    Wawancara, 5 November 2021

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Ketua BPD bapak (HD), beliau mengatakan sebagai berikut:

"…memang tujuan pemerintah desa untuk meningkatkan anggaran dan belanja pembangunan antara lain melalui pendapatan asli desa. Sumber-sumber lain ABPDes tersebut antara lain transfer pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat melalu dana desa. Itu semua tidaklah cukup untuk membiayai penyelenggaran pembangunan di desa Huntu Selatan, dan saya paham betul akan hal ini. Jadi tujuannya adalah untuk menambah sumber penerimaan desa ya..dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli desa. Walaupun pendapatan asli desa di Huntu Selatan ini masih sangat kecil".

Wawancara, 7 November 2021

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan ketua LPM Desa Huntu Selatan bapak (RN), beliupun mengatakan:

"….ya benar apa yang dikatakan oleh ketua BPD tadi, saya sebagai bagian dari pemerintahan yang ada di desa, sangat memahami bahkan mendukung tujuan pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan desa melalui peningkatan usaha-usaha pendapatan asli desa. Karena hal itu memang disyaratkan oleh undang-undang. Hanya saja pendapatan asli desa Huntu Selatan masih terlalu kecil. Yaa wajar karena desa ini masih sementara membangun, dan pendapatan masyrakat juga masih sangat rendah.

" Wawancara, 7 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, bahwa fungsi pendapatan asli desa dalam meningkatkan penerimaan desa walaupun jumlahnya masih sedikit, dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan desa yang lainnya. Hal ini karena usaha-usaha desa masih belum berkembang dengan baik, bahkan usaha melalui BUMDes, masih belum maksimal. Demikian pula partisipasi masyarakat masih belum maksimal dalam menambah sumber penerimaan asli desa. Namun dilihat dari fungsinya PADes mampu memberikan kontribusinya terhadap APBDes..

2. Fungsi mengatur, bahwa PADes adalah alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mengatur keuangan desa

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa Huntu Selatan dalam meingkatkan pendapatan asli desa, namun banyak menemui hambatan, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala desa bapak YDj sebagai berikut:

"…..langkah-langka yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini, adalah melakukan pendataan kembali sumber-sumber yang menjadi obyek pajak desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Desa (PERDES). Setelah ditetapkan obyek dan subyek pajak maka kami melakukan sosialaisasi kepada masyarakat, dan langkah selanjutkan melaksanakan penagihan, baik dalam bentuk pajak, retribusi maupun biaya regritasi. Itulah langkah-langkah yang kami lakukan di desa ini. Sehingga apa yang diharapkan bahwa PADes secara menimal mampu berfungsi untuk mengatur keseimbangan keuang desa selain penerimaan lainnya sehingga tujuan yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan desa akan tercapai"

Wawancara, 5 November 2021

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ketua BPD, beliau mengatakan:

" …..ia memang langkah-langkah yang dilakukan oleh desa ada tahapannya, namun kalau saya melihatnya dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Terutama berhubungan dengan masyarakat disaat petugas pemungut pajak atau retribusi melakukan penagihan, pada

umumnya masyarakat belum langsung membayar kewajibannya, artinya masyarakat selalu menunda pembayaran dan bahkan cendrung acuh. Tentunya apa yang terjadi mengganggu penerimaan PADes yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan desa."Sudah seharusnya PADes kedepan harus terus digenjot dalam rangka kemandirian desa"

Wawancara, 7 November 2021

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Sekretaris Desa ibu (RS), beliau mengatakan sebagai berikut:

"…ia..langkah-langkah yang kami lakukan agar supaya PADes benar berfungsi untuk meningkatkan penerimaan desa, maka pemerintah desa melakukan berbagai upaya dengan melakukan pendataan, obyek dan wajib pajak, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah tahapan pendataan dilakukan, maka kami melakukan penagihan ke masyarakat. Jadi kami telah menyerahkan penagihannya melalui para kepada dusun, dan dibantu oleh aparat desa".

Wawancara, 5 November 2021

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan salah seorang anggota masyarakat bapak (AU) beliaupun mengatakan:

"….ya saya didatangi oleh desa yang kebetulan yang datang kepala dusun dan 1 orang staf desa. Mereka datang melakukan sosialisasi kepada saya. Saya sadari tahun lalu saya tidak membayar retribusi dari usaha yang saya lakukan. Dan mulai tahun ini saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai masyarakat yang taat aturan.".Wawancara, 7 November 2021

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan salah seorang anggota masyarakat lain kebetulan adalah bendahara BUMDES yaitu Ibu (YH) beliaupun mengatakan:

"….ia aparat desa mendatangi saya melakukan penagihan retribusi, kebeutulan usaha saya warung, dan ada usaha jasa. Jadi saya setiap di datangi langsung saya bayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan"." Wawancara, 7 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan di atas, bahwa fungsi PADes dalam mengatur sumber penerimaan pemerintah desa diperlukan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa untuk menunjang pembiayaan pembangunan. ditinjau dari langkah-langkah atau pendekatan apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan tujuan tersebut dengan melakukan pendataan, sosialisasi serta melakukan penagihan langsung kepada masyarakat dengan bantuan kepala dusun dan aparat desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa melalui keputusan kepala desa.

3. **Fungsi redistribusi pendapatan, bahwa PADes digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk tujuan pembangunan?**

Redistribusi pendapatan dipahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat tidak mampu. Karena pajak dipungut untuk membiayai pembangunan, dan pembangunan tujuannya untuk kepentingan masyarakat, inilah yang dimaksudkan dengan redistribusi pendapatan.

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah merupakan perwujudan dari fungsi selain sebagai sumber penerimaan desa memiliki fungsi dalam membiayai kembali berbagai program pembangunan desa. masalah penagihan pajak maupun retribusi. Tentunya kendala tersebut selalu ada.

Hal ini terungkap dari pernyataan kepala desa dalam kesempatan wawancara dengan beliau, beliau mengatakan:

"…..ya pastilah bahwa paja yang dipungut kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Negara kita adalah memiliki kepastian hokum dan kepastian manfaat. Selain sebagai sumber penerimaan, pajak yang dipungut melalui PADes pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan baik fisik maupun non fisik".

" Wawancara, 5 Novemver 2021

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan ibu Sekretaris Desa beliaupun mengatakan:

"….ya pada prinsipnya kami menjalankan apa yang telah menjadi ketentuan berdasarkan Perdes, artinya bahwa usaha-usaha desa yang menambah sumber penerimaan desa selalu dilakukan oleh pemerintah desa Huntu Selatan.".

" Wawancara, 5 November 2021

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan bendahara desa beliau mengatakan:

"….ia walaupun penerimaan desa yang diperoleh melalui PADes masih masih tergolong kecil, tapi setidaknya telah memberikan tambahan bagi penerimaan APBDes. Beberapa tahun terakhir ini mungkin karena kondisi ekonomi masyarakat akibat Covid-19 PADes mengalami penurunan, namun tetap ada pemasukan bagi desa melalui PADes seperti retribusi dan pajak yang tetap dipungut oleh kepala-kepala dusun".

" Wawancara, 5 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, bahwa fungsi PADes di lihat dari aspek redistribusi pendapatan tetap berlaku dan berjalan di Desa Huntu Selatan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara bahwa PADes mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan desa karena setiap tahunnya.

Pembahasan

Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan yang diimplementasi melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Salah satu yang akan menentukan keberhasil pembangunan di desa adalah ketersediaan anggaran atau dukungan anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa desa memiliki berbagai sumber penerimaan yaitu berasal dari transfer dari pusat yaitu Dana Desa, transfer dari provinsi berupa bagi hasil pajak, transfer dari kabupaten dalam bentuk anggaran dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk Desa Huntu Selatan sumber-sumber penerimaan tersebut atau APBDes pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.452.717.038,00. yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari besaran APBDes tersebut sumbangan atau koontribusi yang bersumber dari pendapatan asli desa mencapai Rp.79.116.679,- atau 5,45 %. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Huntu SelatanTahun 2020

No	Uraian	Anggaran (RP)	%
1.	Pendapatan Asli Desa	79.116.679,00	5,46
2.	Pendapatan Transfer	1.369.526.124,00	94,27
3.	Pendapatan Lain-Lain	4.074.235,00	0,28
APBDes		1.452.717.038,00	100,00

Sumber: Perdes 2020, Huntu Selatan

,

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa Huntu Selatan masih disupply dari transfer pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mencapai 94,27 % dari total APBDes, yang bersumber dari PADes 5,46 % dan pendapatan lain-lain dari desa hanya sebesar 0,28 %.

Dalam penyelenggaraannya kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan penyelenggaraan keperluan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai melalui APBD. Sumber-sumber Pendapatan Desa yang telah diatur dalam Pemendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
d. Alokasi Dana Desa;
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
f. Hibah;
g. Sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan Desa lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 yaitu:

a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa;
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Penjelasan di atas yang mendorong pemerintah Desa Huntu Selatan untuk selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli desa. Karena untuk beberapa komponen yang disebutkan di atas tidak dapat dijalankan seperti sumbagan pihak ketiga, transfer pemerintah baik provinsi maupun kabupaten sering tidak sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan di atas, maka ke tiga indikator yang ditanyakan sekaligus menjawab masalah dan identifikasi masalah dalam penelitiain ini yaitu:

Fungsi PADes untuk menambah pendapatan memerlukan usaha dari pemerintah desa untuk merealisasikannya dan Defisit pembiayaan pembangunan di Desa Huntu Selatan dilakukan dengan meningkatkan PADes dengan fokus permasalahan bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam Pembiayaan Pembangunan di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Kabupaten Bone Bolango, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi PADes untuk dalam meningkatkan sumber penerimaan desa memerlukan usaha dari pemerintah desa untuk merealisasikannya dan Defisit pembiayaan pembangunan di Desa Huntu

Selatan dilakukan dengan target setiap tahunnya harus meningkatkan penerimaan PADes. Oleh sebab itu hasil penelitian berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) di tinjau dari tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur dan fungsi redistribusi pendapatan dalam meningkat sumber penerimaan desa telah berjalan dengan baik, walaupun dengan kemampuan besaran PADes yang hanya sebesar 5,45 % atau Rp. 79.116.679,00 dari keseluruhan jumlah APBDes mampu berfungsi menjadi penyeimbang dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Huntu Selatan mampu berfungsi sebagai sumber penerimaan desa yang ditinjau dari tiga aspek yaitu: 1) aspek anggaran memberikan dukungan penerimaan desa 2) aspek mengatur, mampu memberikan kontribusi terhadap APBDes sehingga dapat dijadikan stimulus dalam mengefektifkan anggaran di desa, 3) aspek redistribusi pendapatan, bahwa PADes di Desa Huntu Selatan mampu dilakukan penyetaraan melalui distribusi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati desa seperti pembangunan jalan rabat beton, pembuatan MCK, dan pemberian bantuan usaha-usa ekonomi masyarakat.
b. Pemerintah desa tetap menjalankan program-program pembangunan dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan lain yaitu Dana Desa, dan transfer pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi harus terus dilakukan oleh pemerintah Desa dalam melakukan penagihan PADes.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparat desa terutama para kepala-kepala dusun.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Data Kualitatif . Penerbit Prenada Media Group : Jakarta

Ilyas, Waluyo, Wiryawan, 2002, Perpajakan Indonesia, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Syamsi Yuswar Zainul Basri Dan Mulyadi Subri (2006). Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Publi. PT RajaGrafindo Persada.

Sumber Lain:

Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta